



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DIMAS RAMA DEWANGGA Bin SUTOPO
Tempat lahir	: Banjarnegara
Umur/Tgl lahir	: 33 Tahun / 26 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Badakarya Rt 03 Rw 04 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK (Lulus)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Hakim sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa perkaranya dihadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan luka ringan** dan kerusakan kendaraan". (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum)
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, Merk MITSUBISHI, Type FE 304 4 BAN, Jenis/Model MBUS/MINIBUS, tahun 2002, warna PUTIH KOMBINASI, Noka MHMFE304B2R020030, Nosin 4D31287073;
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, No. Reg. 00611372 An. KSU MITRA BARAPUNDI JAYA, Alamat Desa Wanadadi Rt 02 Rw 04 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku s/d 16-07-2021;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

- 1 (satu) lembar SIM A An. DIMAS RAMA DEWANGGA No. SIM 890314250774 dikeluarkan di Satpas Polres Banjarnegara pada tanggal 03-11-2018 dan Berlaku s/d 26-03-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa DIMAS RAMA DEWANGGA Bin SUTOPO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat jalan di Dusun Kebembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kecamatan Pungelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)** Perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa (yang memiliki sim a untuk peruntukan mobil roda 4 yang berlaku hingga tahun 2023 akan tetapi bukan untuk berkemudi dengan angkutan bertrayek) mengemudikan kendaraan jenis Mikrobus No, Pol. R- 1727-AD berangkat dari rumah warga yang sedang hajatan untuk berangkat ibadah haji yaitu Ibu ALI dengan membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang hendak mengantar rombongan jemaah haji di jalanan umum turut Dusun Kebembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kecamatan Pungelan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan Terdakwa hendak menjemput lagi penumpang yang tersisa yang juga ikut untuk mengantar rombongan haji. Bahwa diantara penumpang tersebut yaitu saksi MUGIANTO bin SUNARDI (Alm), saksi MARPUNGAH binti JARKASIH (Alm), saksi SITI RAHMAH MAULIDA. Bahwa kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut adalah jenis angkutan umum bertrayek yang melayani rute Banjarnegara-Punggelan namun masa uji berlaku kendaraan tersebut sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 sebagaimana yang tertera pada body belakang sebelah kiri microbus No. Pol R-1727-AD dan jumlah penumpang yang diijinkan adalah 15 (lima belas) orang.
- Bahwa pada saat Kendaraan yang Terdakwa kendaraai tersebut tiba di jalan tanjakan di Dusun Kabembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara dari arah selatan menuju Utara Terdakwa Terdakwa mengendarai dengan perseneling 2 dengan kecepatan sekitar 20 km/jam kemudian memindah perseneling ke gigi 1 karena jalanan menanjak mobil yang Terdakwa kendaraai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri yang sudah tidak layak pakai (Ban Vulkanisir) kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem namun kendaraan tetap tergelincir turun karena ban belakang sudah halus kemudian kendaraan jatuh ke parit sebelah kanan jalan dengan ketinggian tebing sekitar 2,5 meter dengan posisi

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintang di badan jalan. (melintang arah barat-timur) sehingga beberapa penumpang mengalami luka-luka yaitu : Saksi MUGIANTO bin SUNARDI (Alm) mengalami luka karena tergencet bagian perut pada bagian belakang microbus No. Pol R-1727-AD, sedangkan korban lain hanya mengalami luka ringan yaitu saksi MARPUNGAH binti JARKASIH (Alm), saksi SITI RAHMAH MAULIDA.

- Bahwa akibat kelalaian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan jenis Mikrobus No, Pol. R- 1727-AD tersebut, mengakibatkan saksi MUGIANTO bin SUNARDI (Alm) mengalami luka berat sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No.445.1/08848/IX/2022 dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, Yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa yaitu : Dr. HAJID RAHMADIANTO, M.SC., Sp.U), Dr. Khrisnanto Nugroho., Sp.OT, MM), Dr. Arief Ismail K., M.Si.Med, Sp.B), atas permintaan tertulis dari kepolisian resor Banjarnegara melalui suratnya tanggal 12 September 2022 dengan nomor B/50/IX/2022/Lantas yang ditandatangani oleh R. Manggala agung SM, S.I.K., M.H NRP 92070392 pangkat Ajun Komisaris Polisi. Bahwa Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa telah merawat dan memeriksa korban, yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama MUGIANTO, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Badakarya RT 02 RW 08 Kec. Punggeln, Kab. Banjarnegara yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

#### HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan atas korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

##### Fakta dari riwayat kejadian

Korban merupakan pasien rujukan dari RSUD Banjarnegara, korban datang dengan nyeri pinggang kiri post tertimpa mobil yang guling menimpa pinggang kiri. Saat kejadian sadar penuh kemudian gelisah, kesakitan daerah perut bawah dan pinggang, mual, lubang kemaluan keluar darah merah, tidak sesak nafas, tidak muntah kedua tangan dan kaki kanan bisa diangkat. Sampai di instalasi gawat darurat RSUD. Prof.Dr. Margono Soekarjo kondisi korban gelisah

##### Fakta dari pemeriksaan Uum tubuh

#### 1. Keadaan Umum : Gelisah, Kesakitan

a. Kesadaran : compos mentis GCS 15 (E:4,V:5,M:6)

b. Tekanan darah : Seratus enam perdelapan puluh dua milimeter air raksa

c. Nadi : Enam puluh sembilan kali per menit



- d. Suhu : Tiga puluh enam koma nol derajat celsius
2. Kepala : Dalam batas normal
  3. Telinga : Dalam batas normal
  4. Mata : pupil isokor diameter 3/3 mm
  5. Hidung : Dalam bata normal
  6. Bibir dan Mulut : Dalam batas normal
  7. Dada : Dalam batas normal
  8. Perut : Edema flank sinistra ( Bengkak di perut kiri bagian samping),  
ecimosis (memar),
  9. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
  10. Anggota Gerak bawah :Patah tulang panggul
  11. Lain-lain : Bleeding+hematome skrotum ( perdarahan dan memar pada  
buah zakar).

Fakta dari pemeriksaan penunjang yang berkaitan dengan luka

1. Pemeriksaan CT scan Abdomen (perut) dengan kontras 25 juni 2022,kesan:
  - a. Tak tampak laserasi maupun hematone pada organ solid intraabdomen
  - b. Suspek ruptur extraperitonal DD/intraperitoneal vesika urinaria disertai  
fluid collection intraabdomen sinistra
2. Pemeriksaan Urethrografi ( Radiologi Saluran Kencing ) 25 juni 2022,  
kesan:
  - a. Ruptur uretra pars prostatika - bladder neck
  - b. Ruptur ekstra peritoneal dan intraperitonal vesika urinaria
  - c. Ground glass opacity pada regio scrotal, DD/ekstravasasi urine ;  
hematone
3. Pemeriksaan CT scan pelvis (panggul ) tanpa Kontras 27 juni 2022,  
kesan:
  - a. Fraktur os iium sinistra
  - b. Fraktur ramus superior - inferior os pubis bilateral
  - c. Fraktur ala osis sacri dextra
  - d. Fraktur dislokasi sacroiliaca joint sinistra
4. Pemeriksaan Ro Pelvis 28 Juni 2022, kesan :
  - a. Terpasang skeletal traction pada os ilium dextra
  - b. Struktur tulang baik
  - c. Fraktur os ilium sinistra, ramus superior-inferior os pubis bilateral dan  
ala osis sacri dextra
  - d. Tak tampak dislokasi coxae joint sinistra
  - e. Fraktur dislokasi





f. Tak tampak simfisiolisis joint sinistra ramus

5. Pemeriksaan Ro Pelvis 17 juli 2022, kesan :

- External skeletal fixation terpasang berupa empat empat buah rod dan wire pada os kanan ilium kanan kiri, kedudukan baik tak tampak loosening
- Fraktur komplis pada iliac wing kiri
- Fraktur komplis pada rumus inferior os pubis kanan dan ramus superior - inferior os pubis kiri

Fakta tindakan medis yang berkaitan dengan luka

1. Telah dilakukan operasi :

- Taggal 27 juni 2022 oleh dr. Khristanto Nugroho, Sp. OT., MM. Dengan tindakan pelvic c-clamp
- Tanggal 15 juli 2022 oleh dr. Khristanto Nugroho, Sp. OT.,MM. Dengan tindakan OREF dan dr. Hajid Rahmadianto, MSC., SpU dengan tindakan REPAIR BULI + OPEN SISTOSTOMY
- Tanggal 22 juli 2022 oleh dr. Arief Ismail K., Msi.Med, SpB dengan tindakan DEBRIDEMENT

2. Telah dilakukan perawatan luka, pemberian obat-obatan, transfusi darah dan pemasangan alat-alat yang mendukung pengobatan

#### KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan, dari pemerikaaan atas korban tersebut maka kami disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, pada pemeriksaan ditemukan fraktur pelvis (patah tulang panggul), Ruptur Buli Extra Peritoneal (robeknya dinding kandung kemih), abses perineal (nanah disekitar anus) Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

**Dan**

**Kedua**

-----Bahwa ia Terdakwa DIMAS RAMA DEWANGGA Bin SUTOPO pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat jalan di Dusun Kebembem Desa Badakaya Rt 03 Rw 08 Kecamatan Pungelan Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena**

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



**kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa (yang memiliki sim a untuk peruntukan mobil roda 4 yang berlaku hingga tahun 2023 akan tetapi bukan untuk berkemudi dengan angkutan bertrayek) mengemudikan kendaraan jenis Mikrobus No, Pol. R- 1727-AD berangkat dari rumah warga yang sedang hajatan untuk berangkat ibadah haji yaitu Ibu ALI dengan membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang yang hendak mengantar rombongan jemaah haji di jalanan umum turut Dusun Kebembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dengan tujuan Terdakwa hendak menjemput lagi penumpang yang tersisa yang juga ikut untuk mengantar rombongan haji. Bahwa diantara penumpang tersebut yaitu saksi MUGIANTO bin SUNARDI (Alm), saksi MARPUNGAH binti JARKASIH (Alm), saksi SITI RAHMAH MAULIDA. Bahwa kendaraan yang terdakwa kendarai tersebut adalah jenis angkutan umum bertrayek yang melayani rute Banjarnegara-Punggellan namun masa uji berlaku kendaraan tersebut sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 sebagaimana yang tertera pada body belakang sebelah kiri microbus No. Pol R-1727-AD dan jumlah penumpang yang diijinkan adalah 15 (lima belas) orang.
- Bahwa pada saat Kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut tiba di jalan tanjakan di Dusun Kabembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kec. Punggellan Kab. Banjarnegara dari arah selatan menuju Utara Terdakwa Terdakwa mengendarai dengan perseneling 2 dengan kecepatan sekitar 20 km/jam kemudian memindah perseneling ke gigi 1 karena jalanan menanjak mobil yang Terdakwa kendarai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri yang sudah tidak layak pakai (Ban Vulkanisir) kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem namun kendaraan tetap tergelincir turun karena ban belakang sudah halus kemudian kendaraan jatuh ke parit sebelah kanan jalan dengan ketinggian tebing sekitar 2,5 meter dengan posisi melintang dibadan jalan. (melintang arah barat-timur) sehingga beberapa penumpang mengalami luka-luka yaitu : saksi MUGIANTO bin SUNARDI (Alm) mengalami luka karena tergencet bagian perut pada bagian belakang microbus No. Pol R-1727-AD, sedangkan korban lain hanya mengalami luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan yaitu saksi MARPUNGAH binti JARKASIH (Alm), saksi SITI RAHMAH MAULIDA.

- Bahwa akibat kelalaian dari Terdakwa dalam mengendarai kendaraan jenis Mikrobus No, Pol. R- 1727-AD tersebut, mengakibatkan saksi MARPUNGAH binti JARKASIH (Alm), saksi SITI RAHMAH MAULIDA mengalami luka ringan dan kendaraan jenis Mikrobus No, Pol. R- 1727-AD milik saksi SUROYO bin SOBROWI mengalami kerusakan.

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut :

**Saksi I : Marpungah Binti Alm Jarkasih**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, ada acara hajatan untuk berangkat ibadah haji di rumah Ibu ALI, saksi ikut menaiki KBM Mikrobus warna putih tersebut bersama rombongan dengan tujuan pendopo Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penumpang KBM Mikrobus warna putih tersebut kurang lebih ada sekitar 15 (lima belas) orang, dimana dari penumpang tersebut ada yang duduk dan ada pula yang berdiri;
- Bahwa setelah berangkat dari rumah ibu Ali, rombongan KBM Mikrobus warna putih tersebut berencana menjemput kembali penumpang lainnya yang tersisa yang juga ikut untuk mengantar rombongan haji, hingga kemudian setelah sampai di jalan tanjakan di Dusun Kabembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08

Halaman 8 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara, saksi merasakan Kbm Mikrobus yang di kemudikan oleh Terdakwa saat hendak menanjak seperti tidak kuat karena roda belakang slip, kemudian saksi bilang pada pengemudi (Terdakwa) “ Deneng slip (tidak kuat naik) kemudian Terdakwa sempat berkata “ iya ya yu “ , lalu saat di gas kembali, mesin Kbm Mikrobus tiba tiba mati dan Kbm Mikrobus tiba tiba bunyi “Gruk gruk gruk”, lalu meluncur kebawah hingga menabrak tebing dan terbanting kesebelah kiri;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, beberapa penumpang mengalami luka-luka, seperti yang saksi ketahui diantaranya : saksi sendiri yang mengalami luka dipinggang (luka ringan), anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin (luka ringan), dan saksi Mugianto yang mengalami luka serius (berat).
- Bahwa setelah kejadian, saksi bersama saksi Mugianto Bin Alm Sunardi, dan anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin dibawa ke RSI Banjarnegara untuk penanganan luka.
- Bahwa saksi dirawat di RSI Banjarnegara selama 2 (dua) malam.
- Bahwa selama dirawat, saksi tidak diberi uang oleh Terdakwa, namun biaya perawatan selama saksi di RSI Banjarnegara dibiayai oleh asuransi Jasa Raharja yang diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut, cuaca dalam keadaan cerah, namun pada malam hari sebelum kejadian turun hujan sehingga jalan berlumpur, lalu keadaan tempat kejadian adalah aspal masih mulus karena sudah ditambal, jalan menanjak, tidak ada marka jalan dan rambu lalu lintas karena jalan lintas kampung;
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan saksi dan saksi Eli Kutniasih yang isinya pada pokoknya tidak akan menuntut Terdakwa atas kejadian kecelakaan ini, dikarenakan anak saksi sudah sembuh

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi II : Eli Kutniasih Binti Mustofa**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, ada acara hajatan untuk berangkat ibadah haji di rumah Ibu ALI, saksi sedang berada di Mushola dekat tempat acara hajatan dan berjalan hendak pulang ke rumah, saksi melihat KBM Mikrobus warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa hendak menanjak, namun tidak kuat hingga akhirnya KBM Mikrobus warna putih tersebut mundur ke belakang hingga menabrak tebing dan jatuh dalam keadaan miring;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Saksi lalu langsung mencari anak saksi (anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin) yang berada di dalam KBM Mikrobus warna putih yang kecelakaan tersebut, yang kemudian dapat dikeluarkan dari kaca belakang KBM Mikrobus tersebut dengan keadaan menangis, lalu karena anak saksi tersebut menangis terus, kemudian saksi bawa pulang, namun pada sore harinya anak saksi mengeluh sakit di kepalanya, Kemudian Saksi membawa anak saksi tersebut ke RSI Banjarnegara dan dirawat di RSI Banjarnegara selama 2 (dua) hari sampai dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke rumah;
- Bahwa selain anak saksi, yang saksi ketahui korban kecelakaan KBM Mikrobus adalah saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan saksi Mugianto Bin Alm Sunardi.
- Bahwa setahu saksi, kondisi saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih sudah sehat dan sudah dapat beraktivitas kembali setelah sempat dirawat beberapa hari, namun untuk saksi Mugianto Bin Alm Sunardi masih sering kontrol ke rumah sakit dan masih terbaring di rumah karena lukanya yang cukup parah.
- Bahwa untuk pembiayaan perawatan anak saksi selama 2 (dua) hari ditanggung oleh jasa raharja sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban saat bertemu di rumah sakit, namun Terdakwa tidak memberi bantuan berupa uang;
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan saksi dan saksi Marpungah yang isinya pada pokoknya tidak akan menuntut Terdakwa atas kejadian kecelakaan ini, dikarenakan anak saksi sudah sembuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi III : Partiyah**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Mugianto;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, ada acara hajatan untuk berangkat ibadah haji di rumah Ibu ALI, saksi ikut menaiki KBM Mikrobus warna putih tersebut bersama rombongan dengan tujuan pendopo Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa penumpang KBM Mikrobus warna putih tersebut kurang lebih ada sekitar 14 (empat belas) orang, namun kurang dari 20 (dua puluh orang), dimana dari penumpang tersebut ada yang duduk dan ada pula yang berdiri;
- Bahwa saksi duduk di sebelah pintu belakang Sopir dan saksi Mugianto Bin Alm Sunardi berdiri di dekat pintu karena penumpang di dalam mobil sudah penuh, sehingga saksi Mugianto Bin Alm Sunardi tidak mendapat tempat duduk;
- Bahwa KBM Mikrobus warna putih tersebut kemudian berjalan hingga sampai di jalan tanjakan di Dusun Kabembem Desa Badakarya Rt 03 Rw 08 Kec. Punggulan Kab. Banjarnegara, lalu dalam posisi jalan yang menanjak, KBM Mikrobus tersebut berpapasan dengan sepeda motor dan KBM Mikrobus tersebut berhenti, lalu tidak kuat menanjak atau telat mengoper perseneling yang kemudian KBM Mikrobus mundur dan menabrak tebing, lalu jatuh miring ke kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saksi melihat banyak warga yang mengangkat KBM Mikrobus, lalu saksi melihat setengah badan saksi Mugianto Bin Alm Sunardi dari pinggang sampai dengan bawah tertimpa KBM Mikrobus, hingga kemudian berhasil dikeluarkan dari himpitan body KBM Mikrobus oleh warga, lalu dibawa oleh warga ke RSUD Banjarnegara, namun Terdakwa tidak ikut mengantar;
- Bahwa di RSUD Banjarnegara saksi Mugianto dirawat selama setengah hari, lalu oleh karena saksi Mugianto Bin Alm Sunardi sempat kritis, maka kemudian dirujuk ke RSUD Margono Purwokerto dan dirawat di ruang HCU selama 5 (lima) hari, kemudian saksi Mugianto Bin Alm Sunardi dilakukan operasi dan selanjutnya perawatan selama 14 (empat belas) hari di RSUD Margono Purwokerto dan kemudian pulang dirawat di rumah;
- Bahwa selama ini, saksi Mugianto Bin Alm Sunardi dilakukan operasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan diagnosis dokter, saksi Mugianto Bin Alm Sunardi tulang pinggulnya remuk dan saluran kencingnya putus;

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mugianto Bin Alm Sunardi sampai hari ini masih harus periksa selama 2 (dua) minggu sekali ke RSUD Margono Purwokerto;
- Bahwa biaya operasi yang pertama saksi Mugianto Bin Alm Sunardi menggunakan biaya dari asuransi Jasa Raharja, selanjutnya operasi yang ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) menggunakan BPJS dan biaya pribadi saksi, yang sampai saat ini saksi telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasi dan perawatan saksi Mugianto;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberi bantuan berupa uang pengobatan saksi Mugianto, yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Mugianto Bin Alm Sunardi bekerja sebagai pedagang dan karena saksi Mugianto sekarang sedang sakit maka tidak ada yang meneruskan untuk berdagang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang disanggahnya, yaitu :

- Posisi KBM Mikrobus pada saat menanjak menggunakan persneling (gigi) 1 (satu), dimana pada saat itu juga ada motor dari arah atas namun tidak mau turun;
- Terdakwa tidak ikut mengantar saksi Mugianto Bin Alm Sunardi ke rumah sakit karena Terdakwa tidak bisa jalan setelah mengalami kecelakaan tersebut;
- Terdakwa telah membiayai ambulan sebanyak 3 (tiga) kali pengantaran saat saksi Mugianto Bin Alm Sunardi pulang dari operasi dan harus kontrol rutin;
- Terdakwa telah mengeluarkan uang untuk biaya Mantri selama 3 (tiga) kali pengobatan dengan biaya per pengobatan tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa juga membayar biaya yang tidak ditanggung oleh rumah sakit dan BPJS sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan sanggahannya;

**Saksi IV : Suroyo Bin Alm Sobrowi**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih Nomor Polisi R-1727-AD, yang terjadi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah sholat Jumat dari teman yang ikut shalat Jumat juga di Masjid Nurul Huda Dukuh Karang Gode Desa Badakarya yang memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus asuransi, lalu saksi memberikan sejumlah uang kepada pengurus koperasi angkutan agar dipergunakan untuk membayar pajak KBM Mikrobus tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bantuan kepada korban kecelakaan melalui Terdakwa selaku pengemudi KBM Mikrobus tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang saksi miliki tersebut merupakan mobil angkutan umum dengan rute Banjarnegara-Punggelan;
- Bahwa KBM Mikrobus tersebut saksi beli pada tahun 2015 dengan keadaan tidak baru lagi atau saksi sebagai tangan ke-2 (kedua), dimana yang membeli waktu itu adalah sopir bersama anak saksi dengan harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan merupakan mobil dengan tahun pembuatan 2002;
- Bahwa KBM Mikrobus tersebut sudah jarang digunakan untuk beroperasi karena jarang ada penumpangnya, dimana setoran kepada saksi dahulu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Oleh karena sudah jarang penumpang, maka untuk setoran tidak diserahkan kepada saksi karena uang yang didapat oleh pengemudi digunakan untuk perbaikan-perbaikan KBM Mikrobus tersebut;
- Bahwa Pajak kendaraan setahu saksi sudah mati dan tidak dapat dipergunakan selama 3 tahun berjalan;
- Bahwa sebelum pandemi Covid-19 KBM Mikrobus tersebut sudah dibayar pajak, namun semenjak ada pandemi, KBM Mikrobus tersebut tidak dibayar pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum pandemi Covid-19, KBM Mikrobus tersebut pernah dilakukan uji kelayakan (KIR), namun semenjak ada pandemi selama 2 (dua) tahun, maka tidak ada uang pemasukan sehingga KBM Mikrobus tersebut tidak pernah lagi dilakukan uji kelayakan kendaraan (KIR);
- Bahwa uji kelayakan kendaraan (KIR) KBM Mikro tersebut berakhir tanggal 27 Januari 2018;

Halaman 13 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saksi melihat KBM Mikrobus milik saksi tersebut rusak, dimana kaca pecah di bagian belakang dan bodi samping kendaraan mengalami lecet karena jatuh dengan posisi miring;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa telah meminta izin kepada saksi untuk mengemudikan KBM Mikrobus yang digunakan untuk membawa carteran pengantar jamaah haji ke alun-alun dan kemudian saksi memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengemudikan KBM Mikrobus milik saksi tersebut sudah sekitar 4 (empat) bulan sampai 5 (lima) bulan dan Terdakwa mempunyai SIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis SIM yang dimiliki Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum mengemudikan KBM Mikrobus milik saksi tersebut, Terdakwa juga pernah mengemudikan KBM Mikrobus di tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi V : Andika Erivianto Bin Riyanto**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa adalah anggota satlantas Polres Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, saksi mendapat laporan dari pihak IGD RSI Banjarnegara dan RSUD Banjarnegara bahwa adanya korban kecelakaan lalu lintas yang sedang ditangani, kemudian saksi berkoordinasi dengan satuan kewilayahan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, yang kemudian didapatkan informasi benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang anggota polisi dengan menggunakan kendaraan dinas mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, saksi melihat KBM Mikrobus sudah tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dan berhasil saksi kumpulkan dari para saksi, KBM Mikrobus tersebut berjalan dari arah selatan menuju arah utara lalu, pada saat melalui jalan menanjak, KBM Mikrobus yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak kuat menanjak dikarenakan roda belakangnya slip menginjak bahu jalan sebelah kiri yang terbuat dari tanah dan rumput, selain itu, roda belakang sebelah kiri merupakan ban vulkanisir yang kondisinya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar, kemudian Terdakwa diduga pada saat menanjak menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu saat di tanjakan Terdakwa berusaha memindahkan ke persneling atau gigi 1 (satu), akan tetapi tidak kuat, sehingga KBM Mikrobus tersebut berbunyi seperti mengerang dan mengakibatkan mesin mati, kemudian KBM Mikrobus turun dan membentur tebing, lalu terguling ke sebelah kiri melintang jalan.

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, situasi dilaporkan cuaca cerah pagi hari, jalan beraspal menanjak, bahu jalan sejajar dari badan jalan, bahu jalan terbuat dari rumput di kanan dan kiri, marka jalan tidak ada dari arah selatan ke utara setelah pertigaan menuju perkampungan, arus lalu lintas sepi, lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jauh dengan perumahan penduduk, lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dekat dengan persimpangan jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, kondisi KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD terdapat bekas benturan di tebing bahu jalan sebelah timur dan membuat badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP tempat kejadian kecelakaan, saksi kemudian memeriksa korban yang ada di Puskesmas yang mengalami luka lecet kaki kiri dan kanan, bengkak di pinggul, kemudian saksi juga memeriksa korban yang ada di RSI Banjarnegara atas nama Marpungah Binti Alm Jarkasih dengan kondisi luka memar di pinggang, nyeri di bagian perut, pusing dan korban atas nama Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin yang mengalami hematom kepala dan muntah, selanjutnya saksi memeriksa korban di RSUD Banjarnegara atas nama Mugianto Bin Alm Sunardi dan mendapati korban mengalami luka fraktur tulang pinggang, memar di bagian perut dan sampai saat ini belum bisa beraktifitas seperti semula;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya kecelakaan tersebut yaitu terdapat 1 (satu) korban dengan luka berat atas nama Mugianto Bin Alm Sunardi dan 2 (dua) korban yang mengalami luka ringan yaitu Marpungah Binti Alm Jarkasih dan Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sebagai berikut :

**Saksi Mugianto Bin Alm Sunardi**, dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa semula saksi berangkat dari rumah menumpang KBM SS milik tetangga saksi sampai di pertigaan pos kamling dekat mushola Dukuh Kebembem, Desa Damaraja, kemudian saksi berjalan menuju tempat Saudara Ali Mismun yang hendak berangkat haji, lalu saksi naik KBM Mikrobus warna putih tersebut yang berpenumpang sekitar 20 (dua puluh) orang dengan perkiraan anak kecil dibawah 10 (sepuluh) tahun sebanyak 5 (lima) orang dan sekira 15 (lima belas) orang dewasa yang posisi semuanya duduk, kecuali saksi yang berdiri di depan pintu Mikro dengan tangan berpegangan keatas dengan tujuan alun-alun Banjarnegara.
- Bahwa sebelum di tempat kejadian kecelakaan, kendaraan Mikrobus tersebut berjalan normal berjalan dari arah selatan menuju utara hendak menjemput tetangga yang hendak ikut mengantar jamaah haji di pendopo kabupaten Banjarnegara hingga sampai dengan tempat kejadian di jalan menanjak, sepengetahuan saksi bahwa KBM Mikrobus tersebut menggunakan perseneling 2 (dua) saat posisi menanjak dan kendaraan tersebut tidak kuat, sehingga Pengemudi mengoper menjadi ke perseneling 1 (satu) tetapi karena Pengemudi (Terdakwa) tidak mahir, sehingga perseneling tidak masuk dan membuat mesin kendaraan mati sehingga gagal rem (rem tidak berfungsi), sehingga KBM Mikrobus tersebut turun berkelok-kelok dan terjatuh miring kiri melintang jalan setelah menabrak tebing;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, membuat saksi terlempar ke sebelah kiri dan saksi tidak melompat saat kejadian, karena saksi berfikir kalau saksi ikut lompat, maka banyak dari penumpang yang akan terlempar keluar dari pintu samping, sehingga saksi bertahan di pintu samping dan saat KBM Mikrobus jatuh miring kiri itulah bagian perut bawah saksi hingga kaki tertimpa KBM Mikrobus tersebut.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah kecelakaan tersebut adalah kaki saksi sudah tidak berasa, lalu perut saksi tergencet KBM Mikrobus tersebut, kemudian saksi diangkat oleh warga, tetapi karena kurang jumlah orang, sehingga KBM Mikrobus tersebut diletakkan kembali dan saksi merasakan bahwa badan saksi seperti tergencet kembali, setelah itu banyak warga yang datang dan membantu mengangkat KBM Mikrobus tersebut, lalu berhasil menarik saksi keluar dari badan KBM Mikrobus tersebut dan kemudian saksi berhasil diangkat.

Halaman 16 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian dibawa menggunakan KBM Minibus milik warga sekitar menuju ke RSUD Banjarnegara dan untuk penumpang lainnya, saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih terbaring sakit di rumah dan tidak dapat beraktifitas.
- Bahwa dari pihak Pengemudi KBM Mikrobus tersebut sudah memberikan bantuan kepada saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibantu pemilik KBM Mikrobus tersebut, yaitu saksi Suroyo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang disanggahnya, yaitu :

- Sebelum terjadi kecelakaan di lokasi kejadian, ada motor yang ada diatas, namun tidak lekas turun, maka Terdakwa baru memindahkan ke gigi 1 (satu) dan mesin KBM Mikrobus tidak mati, namun pada saat KBM Mikrobus tidak kuat menahan lalu turun, baru mesin KBM Mikrobus tersebut mati;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi a de charge sebagai berikut :

1. **Saksi Sumargo**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya yang punya hajat untuk pergi Haji meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan warga yang mau ikut mengantarkan pergi Haji, namun karena saksi sedang berhalangan, maka kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggantikan saksi dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa yang mengabarkan kalau KBM Mikrobus warna putih yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membantu menguruskan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi lalu ikut membantu mengurus asuransi Jasa Raharja untuk

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



para korban, mengantarkan para korban ke rumah sakit dengan mobil ambulan dari sebuah yayasan dan menemui keluarga korban sebagai wakil dari Terdakwa, sementara Terdakwa yang mengurus BPJS untuk para korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa saksi juga ikut membantu saksi Mugianto Bin Alm Sunardi setelah kecelakaan yang mana sampai saat ini masih terus periksa (kontrol) atau masih dalam perawatan sedangkan korban yang lain yang tidak mengalami luka serius bisa kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sopir angkutan umum dengan trayek Wanadadi-Punggelan yang mana Terdakwa menjadi Sopir sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, KBM Mikrobus warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan milik dari saksi SUROYO;
- Bahwa kapasitas penumpang untuk KBM Mikrobus biasanya adalah 18 (delapan belas) tempat duduk;
- Bahwa menurut aturan yang ada adalah tidak diperbolehkan ada penumpang yang berdiri dalam KBM Mikrobus dan apabila ada penumpang yang berdiri, maka Sopir harus menegur;
- Bahwa KBM Mikrobus milik pak Suroyo dahulu pernah mengalami kecelakaan, tetapi bukan KBM Mikrobus yang saat kecelakaan dikemudikan Terdakwa, karena KBM Mikrobus yang dikemudikan merupakan kendaraan yang telah diremajakan dari kendaraan sebelumnya buatan tahun 1994;
- Bahwa setahu saksi, syarat untuk menjadi Sopir yaitu mampu atau menguasai setir mobil dan mempunyai surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) A yang mana seharusnya untuk mengemudikan KBM Mikrobus harus mempunyai SIM B1 Umum;
- Bahwa menurut saksi, KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD tersebut masih layak beroperasi namun belum sempat dilakukan uji kelayakan kendaraan (KIR);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Suratman**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena terkait dengan peristiwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi dan Terdakwa masuk dalam anggota paguyuban Sopir Mikrobus Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa yang mengabarkan kalau KBM Mikrobus warna putih yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa tentang kecelakaan tersebut, saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menyelamatkan para korban terlebih dahulu dan kemudian membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang yang mengalami luka ringan yaitu saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan anak Siti Rahmah Maulida Binto Solahudin serta 1 (satu) orang yang mengalami luka berat yaitu saksi Mugianto Bin Alm Sunardi;
- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa untuk bersilaturahmi ke rumah saksi Mugianto Bin Alm Sunardi;
- Bahwa setahu saksi, KBM Mikrobus warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan milik dari saksi SUROYO;
- Bahwa kapasitas penumpang untuk KBM Mikrobus biasanya adalah 18 (delapan belas) tempat duduk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat izin mengemudi (SIM) jenis apa yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa paguyuban Sopir Mikrobus Banjarnegara adalah menangani Sopir dan Kernet Mikrobus di Banjarnegara sedangkan untuk mobilnya masuk dalam wadah koperasi;
- Bahwa seharusnya selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan sekali dilakukan uji kelayakan terhadap kendaraan (KIR);
- Bahwa uji kelayakan terhadap kendaraan (KIR) diantaranya adalah kelayakan mengenai rem, handrem, fiber kaca dan roda-roda;
- Bahwa menurut saksi, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut adalah *over capacity* atau muatan penumpang yang berlebihan yang menyebabkan KBM Mikrobus tidak kuat menahan pada jalan yang menanjak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya;

3. **Saksi Siswanto**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas KBM Mikrobus warna putih, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa saksi merupakan salah satu penumpang dalam KBM Mikrobus tersebut;
- Bahwa KBM Mikrobus tersebut awalnya membawa penumpang yang mau mengantar rombongan Jemaah Haji dan akan mengangkut lagi penumpang lainnya, namun pada saat akan mengangkut penumpang lainnya yang melewati jalan yang menanjak, KBM Mikrobus tersebut tidak kuat, kemudian mesin mobil mati dan KBM Mikrobus tersebut mundur hingga menabrak tebing dan jatuh ke kiri;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, saksi keluar dari KBM Mikrobus tersebut lewat kaca depan yang dipecah.
- Bahwa setelah berhasil keluar dari KBM Mikrobus, saksi melihat saksi Mugianto Bin Alm Sunardi tergencet atau tertindih *body* atau badan KBM Mikrobus tersebut. Pada saat itu korban Mugianto Bin Alm Suardi masih sadar atau tidak pingsan, kemudian sekitar setengah jam saksi Mugianto Bin Alm Sunardi dapat diselamatkan oleh para warga.
- Bahwa penumpang dalam KBM Mikrobus tersebut sekitar 22 (dua puluh dua) orang termasuk di dalamnya terdapat anak-anak kecil, dimana terdapat sekitar 18 (delapan belas) penumpang yang duduk dan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang berdiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa ada yang disanggahnya, yaitu :

- Terdakwalah yang memecahkan kaca depan saat Terdakwa masih berada di dalam KBM Mikrobus sesaat setelah kecelakaan terjadi;
- keadaan mesin KBM Mikrobus mati saat menanjak;

Menimbang, bahwa terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan sanggahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan.

- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar rombongan pelepasan haji ke alun-alun Banjarnegara, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD di garasi milik kediaman saksi Suroyo, kemudian menjemput rombongan di rumah sohibul hajat (IBU ALI).
- Bahwa setelah menjemput rombongan di rumah sohibul hajat, Terdakwa kemudian menjalankan KBM Mikrobus dengan maksud untuk menjemput kembali penumpang di tempat lain. Terdakwa kemudian mengemudikan KBM Mikrobus sampai dengan menemui jalan menanjak dengan menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu dari arah berlawanan terdapat sepeda motor dari atas yang berhenti dan seperti hendak memberi jalan kepada kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa memindah persneling ke gigi 1 untuk menanjak, namun saat di gas, kendaraan yang Terdakwa kendarai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri hingga mundur kebelakang dan mati mesin. Pada saat kendaraan selip dan mundur ke belakang, Terdakwa sudah berupaya mengerem, namun karena mesin mikrobis mati, rem menjadi tidak berfungsi hingga mikrobis tetap tergelincir mundur kebelakang dan Terdakwa berinisiatif kemudi mikrobis dibelokkan ke kanan mengarah ke tebing dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, karena kalau di sebelah kiri terdapat jurang dengan kedalaman sekira 8 meter, hingga akhirnya mikrobis yang Terdakwa kemudikan menabrak tebing dan jatuh melintang di badan jalan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, Terdakwa kemudian keluar dari mikrobis dan ikut membantu mengevakuasi penumpang korban kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, saksi melihat saksi Mugianto tergencet badan mikrobis, hingga Terdakwa meminta maaf kepada saksi Mugianto atas kejadian yang menimpanya dan bersama dengan warga sekitar membantu mengangkat bis dan berusaha mengeluarkan saksi Mugianto dari gencetan badan bis, hingga akhirnya setelah beberapa kali percobaan pengangkatan dan semakin banyak warga sekitar yang membantu mengangkat mikrobis, saksi Mugianto berhasil diangkat keluar dari badan mikrobis yang menggencetnya.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa juga mengalami luka-luka ringan dan memar di badan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, saksi dengan meminta tolong saksi Margo berupaya mengevakuasi para korban kecelakaan ke puskesmas dan rumah sakit;
- Bahwa untuk saksi Mugianto, dibawa ke RSUD Banjarnegara, sementara korban lain yaitu saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan Anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin dibawa ke RSI Banjarnegara untuk diobati dan dirawat;
- Bahwa saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan Anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin saat ini sudah sehat, sedangkan saksi Mugianto masih terbaring di rumah karena sakitnya belum sembuh;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Mugianto Bin Alm Sunardi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh anak dari saksi Mugianto Bin Alm Sunardi yang juga disaksikan oleh Bapak ketua RT setempat dan juga pemuda, namun hal tersebut tidak ada kuitansi serta dokumentasinya. Selain itu, Terdakwa juga mengurus pembuatan BPJS untuk 5 (lima) orang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa telah mentransfer uang untuk membayar Mantri dan membayar biaya pengobatan korban Mugianto Bin Alm Sunardi yang tidak ditanggung oleh BPJS yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga membayari ambulan untuk mengantarkan ke saksi Mugianto RS Purwokerto sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi supir Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD semenjak sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelum mengalami kejadian laka lantas;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Mikrobus pada waktu kecelakaan terjadi adalah sehat dan juga tidak mengantuk;
- Bahwa kondisi tempat terjadinya kecelakaan, yaitu jalan ada aspal tapi berlubang dan ada pula pasirnya, menanjak cukup curam, lalu cuaca pada malam sebelum kecelakaan hujan deras, namun pada saat kecelakaan dalam keadaan terang, hanya di bahu kanan dan kiri terdapat rumput yang masih basah akibat pengaruh hujan semalam;
- Bahwa KBM Mikrobus tersebut juga dilakukan uji kelayakan kendaraan (KIR), namun uji kelayakan kendaraan (KIR) tersebut berakhir tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, KBM Mikrobus tersebut menggunakan ban yang mana merupakan ban vulkanisir (rekondisi);
- Bahwa KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan tersebut merupakan mobil angkutan umum dengan rute Banjarnegara-Punggeln;

Halaman 22 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) yang mana Terdakwa mempunyai SIM A, yang mana seharusnya untuk mengemudikan angkutan umum bertrayek menggunakan SIM B1 umum;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah mempunyai SIM B1 Umum, namun karena Terdakwa telat memperpanjang masa berlakunya, sehingga sekarang Terdakwa hanya memiliki SIM A saja;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, Terdakwa membawa penumpang sekitar 20 (dua puluh) penumpang, dari yang diijinkan sesuai KIR adalah sekitar 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, Merk MITSUBISHI, Type FE 304 4 BAN, Jenis/Model MBUS/MINIBUS, tahun 2002, warna PUTIH KOMBINASI, Noka MHMF304B2R020030, Nosin 4D31287073;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, No. Reg. 00611372 An. KSU MITRA BARAPUNDI JAYA, Alamat Desa Wanadadi Rt 02 Rw 04 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku s/d 16-07-2021;
- 1 (satu) lembar SIM A An. DIMAS RAMA DEWANGGA No. SIM 890314250774 dikeluarkan di Satpas Polres Banjarnegara pada tanggal 03-11-2018 dan Berlaku s/d 26-03-2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.445.1/08848/IX/2022 dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, Yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa yaitu : Dr. HAJID RAHMADIANTO, M.SC., Sp.U), Dr. Khrisnanto Nugroho., Sp.OT, MM), Dr. Arief Ismail K., M.Si.Med, Sp.B), atas permintaan tertulis dari kepolisian resor Banjarnegara melalui suratnya tanggal 12 September 2022 dengan nomor B/50/IX/2022/Lantas yang ditandatangani oleh R. Manggala agung SM, S.I.K., M.H NRP 92070392 pangkat Ajun Komisaris Polisi. Bahwa Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa telah merawat dan memeriksa korban, yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama MUGIANTO, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Badakarya RT 02 RW 08 Kec.

Halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggelan, Kab. Banjarnegara yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas.

## HASIL PEMERIKSAAN

Dari pemeriksaan atas korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

### Fakta dari riwayat kejadian

Korban merupakan pasien rujukan dari RSUD Banjarnegara, korban datang dengan nyeri pinggang kiri post tertimpa mobil yang guling menimpa pinggang kiri. Saat kejadian sadar penuh kemudian gelisah, kesakitan daerah perut bawah dan pinggang, mual, lubang kemaluan keluar darah merah, tidak sesak nafas, tidak muntah kedua tangan dan kaki kanan bisa diangkat. Sampai di instalasi gawat darurat RSUD. Prof.Dr. Margono Soekarjo kondisi korban gelisah

### Fakta dari pemeriksaan Uum tubuh

1. Keadaan Umum : Gelisah, Kesakitan
  - a. Kesadaran : compos mentis GCS 15 (E:4,V:5,M:6)
  - b. Tekanan darah : Seratus enam perdelapan puluh dua milimeter air raksa
  - c. Nadi : Enam puluh sembilan kali per menit
  - d. Suhu : Tiga puluh enam koma nol derajat celsius
2. Kepala : Dalam batas normal
3. Telinga : Dalam batas normal
4. Mata : pupil isokor diameter 3/3 mm
5. Hidung : Dalam bata normal
6. Bibir dan Mulut : Dalam batas normal
7. Dada : Dalam batas normal
8. Perut : Edema flank sinistra ( Bengkak di perut kiri bagian samping), ecimosis (memar),
9. Anggota gerak atas : Dalam batas normal
10. Anggota Gerak bawah :Patah tulang panggul
11. Lain-lain : Bleeding+hematome skrotum ( perdarahan dan memar pada buah zakar).

### Fakta dari pemeriksaan penunjang yang berkaitan dengan luka

1. Pemeriksaan CT scan Abdomen (perut) dengan kontras 25 juni 2022,kesan :
  - a. Tak tampak laserasi maupun hematone pada organ solid intraabdomen
  - b. Suspek ruptur extraperitonal DD/intraperitoneal vesika urinaria disertai fluid collection intraabdomen sinistra
2. Pemeriksaan Urethrografi ( Radiologi Saluran Kencing ) 25 juni 2022, kesan :
  - a. Ruptur uretra pars prostatika - bladder neck
  - b. Ruptur ekstra peritoneal dan intraperitonial vesika urinaria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ground glass opacity pada regio scrotal, DD/ekstravasasi urine ; hematone
3. Pemeriksaan CT scan pelvis (panggul ) tanpa Kontras 27 juni 2022, kesan :
  - a. Fraktur os ilium sinistra
  - b. Fraktur ramus superior - inferior os pubis bilateral
  - c. Fraktur ala osis sacri dextra
  - d. Fraktur dislokasi sacroiliaca joint sinistra
4. Pemeriksaan Ro Pelvis 28 Juni 2022, kesan :
  - a. Terpasang skeletal traction pada os ilium dextra
  - b. Struktur tulang baik
  - c. Fraktur os ilium sinistra, ramus superior-inferior os pubis bilateral dan ala osis sacri dextra
  - d. Tak tampak dislokasi coxae joint sinistra
  - e. Fraktur dislokasi
  - f. Tak tampak simfisiolisis joint sinistra ramus
5. Pemeriksaan Ro Pelvis 17 juli 2022, kesan :
  - a. External skeletal fixation terpasang berupa empat empat buah rod dan wire pada os kanan ilium kanan kiri, kedudukan baik tak tampak loosening
  - b. Fraktur komplis pada iliac wing kiri
  - c. Fraktur komplis pada ramus inferior os pubis kanan dan ramus superior - inferior os pubis kiri

Fakta tindakan medis yang berkaitan dengan luka

1. Telah dilakukan operasi :
  - a. Tanggal 27 juni 2022 oleh dr. Khristanto Nugroho, Sp. OT., MM. Dengan tindakan pelvic c-clamp
  - b. Tanggal 15 juli 2022 oleh dr. Khristanto Nugroho, Sp. OT.,MM. Dengan tindakan OREF dan dr. Hajid Rahmadianto, MSC., SpU dengan tindakan REPAIR BULI + OPEN SISTOSTOMY
  - c. Tanggal 22 juli 2022 oleh dr. Arief Ismail K., Msi.Med, SpB dengan tindakan DEBRIDEMENT
2. Telah dilakukan perawatan luka, pemberian obat-obatan, transfusi darah dan pemasangan alat-alat yang mendukung pengobatan

## KESIMPULAN

Dari fakta-fakta yang kami temukan, dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, pada pemeriksaan ditemukan fraktur pelvis (patah tulang panggul), Ruptur Buli Extra Peritoneal (robeknya dinding kandung kemih), abses perineal (nanah disekitar anus) Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya.

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa print dari screenshot mutasi rekening dari aplikasi Brimo yang menunjukkan Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke anak saksi Mugianto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar rombongan pelepasan haji ke alun-alun Banjarnegara, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD di garasi milik kediaman saksi Suroyo, kemudian menjemput rombongan di rumah sohibul hajat (IBU ALI);
- Bahwa setelah menjemput rombongan di rumah sohibul hajat, Terdakwa kemudian menjalankan KBM Mikrobus dengan maksud untuk menjemput kembali penumpang di tempat lain. Terdakwa kemudian mengemudikan KBM Mikrobus sampai dengan menemui jalan menanjak dengan menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu dari arah berlawanan terdapat sepeda motor dari atas yang berhenti dan seperti hendak memberi jalan kepada kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa memindah persneling ke gigi 1 untuk menanjak, namun saat di gas, kendaraan yang Terdakwa kendarai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri hingga mundur kebelakang dan mati mesin. Pada saat kendaraan selip dan mundur ke belakang, Terdakwa sudah berupaya mengerem, namun karena mesin mikrobis mati, rem menjadi tidak berfungsi hingga mikrobis tetap tergelincir mundur kebelakang dan Terdakwa berinisiatif kemudi mikrobis dibelokkan ke kanan mengarah ke tebing dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, karena kalau di sebelah kiri terdapat jurang dengan kedalaman sekira 8 meter, hingga akhirnya mikrobis yang Terdakwa kemudikan menabrak tebing dan jatuh melintang di badan jalan, yang berakibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang yang mengalami luka ringan yaitu saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih (mengalami luka dipinggang) dan anak Siti Rahmah Maulida Binto Solahudin (mengalami sakit di kepala), serta 1 (satu) orang yang mengalami luka berat yaitu saksi Mugianto Bin Alm Sunardi akibat tertindih body/badan mikrobus;
- Bahwa saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan Anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin saat ini sudah sehat setelah sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan saksi Mugianto masih terbaring di rumah karena sakitnya belum sembuh dan masih harus sering kontrol ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/08848/IX/2022 dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, Yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa yaitu : Dr. HAJID RAHMADIANTO, M.SC., Sp.U), Dr. Khrisnanto Nugroho., Sp.OT, MM), Dr. Arief Ismail K., M.Si.Med, Sp.B), atas permintaan tertulis dari kepolisian resor Banjarnegara melalui suratnya tanggal 12 September 2022 dengan nomor B/50/IX/2022/Lantas yang ditandatangani oleh R. Manggala agung SM, S.I.K., M.H NRP 92070392 pangkat Ajun Komisaris Polisi. Bahwa Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa telah merawat dan memeriksa korban, yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama MUGIANTO, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Badakarya RT 02 RW 08 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas dengan hasil kesimpulan :  
Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, pada pemeriksaan ditemukan fraktur pelvis (patah tulang panggul), Ruptur Buli Extra Peritoneal (robeknya dinding kantung kemih), abses perineal (nanah disekitar anus) Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Mikrobus pada waktu kecelakaan terjadi adalah sehat dan juga tidak mengantuk;
- Bahwa KBM Mikrobus dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan tersebut merupakan mobil angkutan umum dengan rute Banjarnegara-Punggelan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) yang mana Terdakwa mempunyai SIM A, yang mana seharusnya untuk mengemudikan angkutan umum bertrayek menggunakan SIM B1 umum;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, Terdakwa membawa penumpang sekitar 20 (dua puluh) penumpang, dari yang diijinkan sesuai KIR adalah sekitar 15 (lima

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) orang, sehingga oleh karena bangku penumpang telah penuh, akhirnya ada penumpang yang berdiri salah satunya saksi Mugianto;

- Bahwa KBM Mikrobus tersebut juga dilakukan uji kelayakan kendaraan (KIR), namun uji kelayakan kendaraan (KIR) tersebut berakhir tanggal 27 Januari 2018, serta Pajak kendaraan sudah mati dan tidak dapat dipergunakan selama 3 th berjalan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, KBM Mikrobus tersebut menggunakan ban yang mana merupakan ban vulkanisir (rekondisi), bukan ban standar pabrik;
- Bahwa kondisi tempat terjadinya kecelakaan, yaitu jalan ada aspal tapi berlubang dan ada pula pasirnya, menanjak cukup curam, lalu cuaca pada malam sebelum kecelakaan hujan deras, namun pada saat kecelakaan dalam keadaan terang, hanya di bahu kanan dan kiri terdapat rumput yang masih basah akibat pengaruh hujan semalam;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Mugianto Bin Alm Sunardi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu Terdakwa DIMAS RAMA DEWANGGA Bin SUTOPO. Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan terdakwa terbukti sehat dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan dalam unsur ini adalah perbuatan mengendarai kendaraan bermotor yaitu perbuatan memegang alat kemudi kendaraan bermotor untuk mengendalikan atau mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan (sarana angkut di jalan) yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar rombongan pelepasan haji ke alun-alun Banjarnegara, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD di garasi milik kediaman saksi Suroyo, kemudian menjemput rombongan di rumah sohibul hajat (IBU ALI) dengan tujuan alun-alun Banjarnegara dalam rangka pelepasan haji;

Menimbang, bahwa setelah menjemput rombongan di rumah sohibul hajat, Terdakwa kemudian menjalankan KBM Mikrobus dengan maksud untuk menjemput kembali penumpang di tempat lain. Terdakwa kemudian mengemudikan KBM Mikrobus sampai dengan menemui jalan menanjak dengan menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu dari arah berlawanan terdapat sepeda motor dari atas yang berhenti dan seperti hendak memberi jalan kepada kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa memindah persneling ke gigi 1 untuk menanjak, namun saat di gas, kendaraan yang Terdakwa kendari gagal menanjak karena slip roda belakang kiri hingga mundur kebelakang dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati mesin. Pada saat kendaraan selip dan mundur ke belakang, Terdakwa sudah berupaya mengerem, namun karena mesin mikrobis mati, rem menjadi tidak berfungsi hingga mikrobis tetap tergelincir mundur kebelakang dan Terdakwa berinisiatif kemudi mikrobis dibelokkan ke kanan mengarah ke tebing dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, karena kalau di sebelah kiri terdapat jurang dengan kedalaman sekira 8 meter, hingga akhirnya mikrobis yang Terdakwa kemudikan menabrak tebing dan jatuh melintang di badan jalan yang berakibat badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terlihat bahwa Terdakwa memegang stir KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang merupakan alat untuk mengemudikan kendaraan tersebut dengan tujuan untuk mengendalikan atau mengatur arah perjalanan in casu dari arah Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menuju alun-alun Banjarnegara sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengemudikan;

Menimbang, bahwa KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD tersebut merupakan sarana angkut di jalan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD tersebut adalah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, secara umum kelalaian diartikan sebagai kurang berhati-hati sehingga terjadinya akibat yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian ini, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan dalam kelalaian sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang bukanlah menentang larangan tersebut, orang tersebut tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya keadaan yang dilarang, tetapi ada kesalahan atau kekeliruan dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu. Jadi dalam hal ini, orang yang berbuat tersebut bukanlah semata-mata menentang larangan dengan justru melakukan hal yang dilarang itu, akan tetapi orang itu tidak begitu mengindahkan akan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dilarang, yang apabila pada saat melakukan perbuatannya ia cukup mengindahkan larangan tersebut, maka keadaan yang dilarang tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Simons menjelaskan seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatannya apabila perbuatan tersebut ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian serta perhatian yang perlu dan mungkin yang dapat ia berikan, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Simons, kelalaian itu terdiri dari dua unsur yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa, menyebabkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap KBM Mikrobis warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar rombongan pelepasan haji ke alun-alun Banjarnegara, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB, Terdakwa mengambil KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD di garasi milik kediaman saksi Suroyo, kemudian menjemput rombongan di rumah sohibul hajat (IBU ALI) dengan tujuan alun-alun Banjarnegara dalam rangka pelepasan haji;

Menimbang, bahwa setelah menjemput rombongan di rumah sohibul hajat, Terdakwa kemudian menjalankan KBM Mikrobus dengan maksud untuk menjemput kembali penumpang di tempat lain. Terdakwa kemudian mengemudikan KBM Mikrobus sampai dengan menemui jalan menanjak dengan menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu dari arah berlawanan terdapat sepeda motor dari atas yang berhenti dan seperti hendak memberi jalan kepada kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa memindah persneling ke gigi 1 untuk menanjak, namun saat di gas, kendaraan yang Terdakwa kendarai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri hingga mundur kebelakang dan mati mesin. Pada saat kendaraan selip dan mundur ke belakang, Terdakwa sudah berupaya mengerem, namun karena mesin mikrobis mati, rem menjadi tidak berfungsi hingga mikrobis tetap tergelincir mundur kebelakang dan Terdakwa berinisiatif kemudi mikrobis dibelokkan ke kanan mengarah ke tebing dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, karena kalau di sebelah kiri terdapat jurang dengan kedalaman sekira 8 meter, hingga akhirnya mikrobis yang Terdakwa kemudikan menabrak tebing dan jatuh melintang di badan jalan, yang berakibat badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang yang mengalami luka ringan yaitu saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan anak Siti Rahmah Maulida Binto Solahudin serta 1 (satu) orang yang mengalami luka berat yaitu saksi Mugianto Bin Alm Sunardi akibat tertindih body/badan mikrobis;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan, saksi Mugianto Bin Alm Sunardi langsung di bawa ke RSUD Banjarnegara dan oleh karena kritis, saksi Mugianto di dirujuk ke ke RSUD Margono Purwokerto untuk dilakukan operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/08848/IX/2022 dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, Yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa yaitu : Dr. HAJID RAHMADIANTO, M.SC., Sp.U), Dr. Khrisnanto Nugroho., Sp.OT, MM), Dr. Arief Ismail K., M.Si.Med, Sp.B), atas permintaan tertulis dari kepolisian resor Banjarnegara melalui suratnya tanggal 12 September 2022 dengan nomor B/50/IX/2022/Lantas yang ditandatangani oleh R. Manggala agung SM, S.I.K., M.H NRP 92070392 pangkat Ajun Komisaris Polisi. Bahwa Dokter Pemeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa telah merawat dan memeriksa korban, yang berdasarkan surat permintaan tersebut diatas bernama MUGIANTO, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Ds. Badakarya RT 02 RW 08 Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas dengan hasil kesimpulan:

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur kurang lebih 48 tahun, pada pemeriksaan ditemukan fraktur pelvis (patah tulang panggul), Ruptur Buli Extra Peritoneal (robeknya dinding kandung kemih), abses perineal (nanah disekitar anus) Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui saat terjadinya kecelakaan Terdakwa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) yang mana Terdakwa mempunyai SIM A, yang mana seharusnya untuk mengemudikan angkutan umum bertrayek menggunakan SIM B1 umum, kemudian uji kelayakan kendaraan (KIR) Mikrobus yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah berakhir tanggal 27 Januari 2018 serta Pajak kendaraan sudah mati dan tidak dapat dipergunakan selama 3 th berjalan, lalu KBM Mikrobus tersebut menggunakan ban yang mana merupakan ban vulkanisir (rekondisi), bukan ban standar pabrik, dan Terdakwa membawa penumpang sekitar 20 (dua puluh) penumpang, dari yang diijinkan sesuai KIR adalah sekitar 15 (lima belas) orang (*over capacity*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang berlaku saat mengemudikan KBM Mikrobus hingga terjadi kecelakaan, dimana seharusnya Terdakwa dalam mengendarai KBM Mikrobus harus mempunyai SIM B1 umum, kemudian rutin melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) Mikrobus yang dikendarai Terdakwa serta taat membayar pajaknya, lalu KBM Mikrobus menggunakan ban standar pabrik, bukan ban vulkanisir (rekondisi), dan memastikan membawa penumpang sesuai dengan kapasitas kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata adanya ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan KBM Mikrobus dan juga kurangnya perhatian Terdakwa dalam mematuhi aturan yang berlaku yang mengakibatkan kecelakaan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi akibat KBM Mikrobus yang dikemudikan oleh Terdakwa meluncur mundur dan menabrak tebing hingga jatuh melintang di badan jalan, pada akhirnya mengakibatkan korban manusia *in casu* saksi Mugianto Bin Alm Sunardi mengalami luka berat hingga sampai saat ini tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No.445.1/08848/IX/2022 dari RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO Purwokerto, Yang ditandatangani oleh Dr. Pemeriksa yaitu: Dr. HAJID RAHMADIANTO, M.SC., Sp.U), Dr. Khrisnanto Nugroho., Sp.OT, MM), Dr. Arief Ismail K., M.Si.Med, Sp.B);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan kesatu diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang di atas, menjadi pertimbangan unsur setiap orang di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah dipertimbangkan sebelumnya didalam dakwaan kesatu diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor di atas, menjadi pertimbangan unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang



mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelalaian;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana, secara umum kelalaian diartikan sebagai kurang berhati-hati sehingga terjadinya akibat yang tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian ini, Memorie van Toelichting (MVT) menyebutkan dalam kelalaian sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang bukanlah menentang larangan tersebut, orang tersebut tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya keadaan yang dilarang, tetapi ada kesalahan atau kekeliruan dalam batinnya sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu. Jadi dalam hal ini, orang yang berbuat tersebut bukanlah semata-mata menentang larangan dengan justru melakukan hal yang dilarang itu, akan tetapi orang itu tidak begitu mengindahkan akan adanya keadaan yang dilarang, yang apabila pada saat melakukan perbuatannya ia cukup mengindahkan larangan tersebut, maka keadaan yang dilarang tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Simons menjelaskan seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian dalam melakukan perbuatannya apabila perbuatan tersebut ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian serta perhatian yang perlu dan mungkin yang dapat ia berikan, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Simons, kelalaian itu terdiri dari dua unsur yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Terdakwa, menyebabkan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan luka ringan sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 09.00 WIB di Dusun Kebembem, Desa Badakarya, RT03, RW08, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mendapat pesanan untuk mengantar rombongan pelepasan haji ke alun-alun Banjarnegara, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil KBM Mikrobus warna putih dengan Nomor Polisi R-1727-AD di garasi milik kediaman saksi Suroyo, kemudian menjemput rombongan di rumah sohibul hajat (IBU ALI) dengan tujuan alun-alun Banjarnegara dalam rangka pelepasan haji;

Menimbang, bahwa setelah menjemput rombongan di rumah sohibul hajat, Terdakwa kemudian menjalankan KBM Mikrobus dengan maksud untuk menjemput kembali penumpang di tempat lain. Terdakwa kemudian mengemudikan KBM Mikrobus sampai dengan menemui jalan menanjak dengan menggunakan persneling atau gigi 2 (dua), lalu dari arah berlawanan terdapat sepeda motor dari atas yang berhenti dan seperti hendak memberi jalan kepada kendaraan yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa memindah persneling ke gigi 1 untuk menanjak, namun saat di gas, kendaraan yang Terdakwa kendarai gagal menanjak karena slip roda belakang kiri hingga mundur kebelakang dan mati mesin. Pada saat kendaraan selip dan mundur ke belakang, Terdakwa sudah berupaya mengerem, namun karena mesin mikrobis mati, rem menjadi tidak berfungsi hingga mikrobis tetap tergelincir mundur kebelakang dan Terdakwa berinisiatif kemudi mikrobis dibelokkan ke kanan mengarah ke tebing dengan ketinggian sekitar 2,5 meter, karena kalau di sebelah kiri terdapat jurang dengan kedalaman sekira 8 meter, hingga akhirnya mikrobis yang Terdakwa kemudikan menabrak tebing dan jatuh melintang di badan jalan, yang berakibat badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah 2 (dua) orang yang mengalami luka ringan yaitu saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih (mengalami luka dipinggang) dan anak Siti Rahmah Maulida Binto Solahudin (mengalami sakit di kepala) serta 1 (satu) orang yang mengalami luka berat yaitu saksi Mugianto Bin Alm Sunardi akibat tertindih body/badan mikrobis;

Menimbang, bahwa saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih dan Anak Siti Rahmah Maulida Binti Solahudin saat ini sudah sehat kembali setelah sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui saat

Halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan Terdakwa mempunyai surat izin mengemudi (SIM) yang mana Terdakwa mempunyai SIM A, yang mana seharusnya untuk mengemudikan angkutan umum bertrayek menggunakan SIM B1 umum, kemudian uji kelayakan kendaraan (KIR) Mikrobus yang dikemudikan Terdakwa tersebut telah berakhir tanggal 27 Januari 2018 serta Pajak kendaraan sudah mati dan tidak dapat dipergunakan selama 3 th berjalan, lalu KBM Mikrobus tersebut menggunakan ban yang mana merupakan ban vulkanisir (rekondisi), bukan ban standar pabrik, dan Terdakwa membawa penumpang sekitar 20 (dua puluh) penumpang, dari yang diijinkan sesuai KIR adalah sekitar 15 (lima belas) orang (*over capacity*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang berlaku saat mengemudikan KBM Mikrobus hingga terjadi kecelakaan, dimana seharusnya Terdakwa dalam mengendarai KBM Mikrobus harus mempunyai SIM B1 umum, kemudian rutin melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) Mikrobus yang dikendarai Terdakwa serta taat membayar pajaknya, lalu KBM Mikrobus menggunakan ban standar pabrik, bukan ban vulkanisir (rekondisi), dan memastikan membawa penumpang sesuai dengan kapasitas kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata adanya ketidakhati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan KBM Mikrobus dan juga kurangnya perhatian Terdakwa dalam mematuhi aturan yang berlaku yang mengakibatkan kecelakaan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa kecelakaan yang terjadi akibat KBM Mikrobus yang dikemudikan oleh Terdakwa meluncur mundur dan menabrak tebing hingga jatuh melintang di badan jalan dan membuat kerusakan badan belakang KBM Mikrobus tersebut penyok dan kaca belakangnya pecah, serta kaca bagian kiri juga pecah, pada akhirnya mengakibatkan korban manusia *in casu* saksi Marpungah Binti Alm Jarkasih yang mengalami luka dipinggang dan anak Siti Rahmah Maulida Binto Solahudin yang mengalami sakit di kepala, yang saat ini sudah sehat kembali setelah sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, Merk MITSUBISHI, Type FE 304 4 BAN, Jenis/Model MBUS/MINIBUS, tahun 2002, warna PUTIH KOMBINASI, Noka MHMF304B2R020030, Nosin 4D31287073;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, No. Reg. 00611372 An. KSU MITRA BARAPUNDI JAYA, Alamat Desa Wanadadi Rt 02 Rw 04 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku s/d 16-07-2021;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik saksi Suroyo yang sedang Terdakwa gunakan saat terjadinya kecelakaan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Suroyo melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM A An. DIMAS RAMA DEWANGGA No. SIM 890314250774 dikeluarkan di Satpas Polres Banjarnegara pada tanggal 03-11-2018 dan Berlaku s/d 26-03-2023.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah barang milik Terdakwa, maka barang-barang tersebut di atas harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka berat dan luka ringan, serta kendaraan rusak.

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS RAMA DEWANGGA BIN SUTOPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, Merk MITSUBISHI, Type FE 304 4 BAN, Jenis/Model MBUS/MINIBUS, tahun 2002, warna PUTIH KOMBINASI, Noka MHMFE304B2R020030, Nosin 4D31287073;
  - 1 (satu) lembar STNK Kbm Mikrobus No. Pol. R-1727-AD, No. Reg. 00611372 An. KSU MITRA BARAPUNDI JAYA, Alamat Desa Wanadadi Rt 02 Rw 04 Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara, dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku s/d 16-07-2021;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
  - 1 (satu) lembar SIM A An. DIMAS RAMA DEWANGGA No. SIM 890314250774 dikeluarkan di Satpas Polres Banjarnegara pada tanggal 03-11-2018 dan Berlaku s/d 26-03-2023.

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh kami, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH. dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh NASRUDDIN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, SH.

ADHI ISMOYO, SH., MH.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

EKO SRI MARVYANTO, S.Kom., SH.